BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/398/KPTS/III.13/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERATIN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
PENJABAT PERATIN BANDAR AGUNG KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. Triono selaku Peratin Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh telah meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai peratin selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon, maka bagi peratin yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dapat diberhentikan dari jabatannya;

c. bahwa masa jabatan Penjabat Peratin Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh telah berakhir dan pemilihan Peratin belum dilaksanakan sehingga perlu diangkat kembali penjabat peratin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian Peratin dan Pengangkatan Kembali Penjabat Peratin Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Nomor LHP/49/BA/SP/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Permohonan Pemberhentian Peratin Definitif.

2. Surat Camat Bandar Negeri Suoh Nomor 141/163/V.14/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Usul Penjabat Peratin Bandar Agung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. Triono dari tugas dan jabatannya sebagai Peratin Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

KEDUA : Mengangkat kembali Sdr. Mandala Harto, S.I.P. sebagai Penjabat Peratin Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

KETIGA : Memerintahkan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) agar segera memproses pemilihan Peratin Antar Waktu (PAW).

KEEMPAT : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum kedua paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

OPD BAGIAN HUKUM

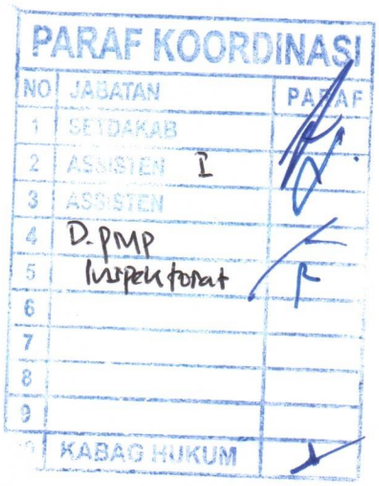
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Bandar Negeri Suoh;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	